



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan, Menengah, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 360 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD ANGGREK 05 BENHIT,
: Jl. Penjembihan IV No.11 A R.T.012/05
Kelurahan Bendungan Hijir- Kecamatan Tunah Abang - Kota Administrasi, Jakarta Pusat
: 0811922706
: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
: H. ABDULLAH, S.Pd
: H. ABDULLAH, S.Pd

Telpn
Jenis Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung n
tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015



Jakarta, 20 Oktober 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Dr. ZADNAL SOLEMAN
NIP. 196005041912021006

KEPUTUSAN LURAH BENDUNGAN HILIR

Nomor : 245 Tahun 2010

Tentang

PENUNJUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB-PAUD) " ANGGREK " - RW. 05 KELURAIAN BENDUNGAN HILIR KECAMATAN TANAH ABANG - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

LURAH BENDUNGAN HILIR

- Menimbang
- Bahwa BKB - PAUD adalah merupakan salah satu ujung tombak bagi Gerakan Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari bawah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap orang tua serta anggota keluarga untuk mempersiapkan anak usia 3 - 4 Tahun masuk sekolah dalam melaksanakan Wajardiknas 9 tahun.
 - Bahwa untuk mewujudkan tercapainya kesiapan anak usia Pra sekolah (3 - 4) tahun untuk memasuki sekolah perlu ditunjuk BKB-PAUD " ANGGREK " Rw.05 Kel. Bendungan Hilir
 - Bahwa untuk itu dipandang perlu menunjuk / menetapkan Keputusan Lurah Bendungan Hilir
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat ;
 - Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Anggota Tim Pembina/Pelatih BKB - PAUD " ANGGREK " Rw. 05 Kel. Bendungan Hilir.

KEDUA

Memberikan wewenang kepada Tim Pembina BKB - PAUD " ANGGREK " Rw. 05 untuk melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam membina tumbuh kembangkan Balita secara baik.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 17 Desember 2010

LURAH BENDUNGAN HILIR

SUPRAYOGIE

NIP. 197708081997021001

Tembusan :

- Walikota Jakarta Pusat
- Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Pusat
- Ka.KPMP Kota Adm. Jakarta Pusat
- Kepala BKKBN Kota Adm. Jakarta Pusat
- Camat Tanah Abang
- Ketua TP PKK Kec. Tanah Abang
- Kasie PKB Kec. Tanah Abang
- Ketua Kelompok PKK Rw. 01 s/ 09 Kel. Bendungan Hilir